

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah kemashlahatan yang hakiki, termasuk syariatnya di bidang muamalah (bisnis), karena Islam adalah ajaran yang bersifat rahmatan lil alamin (menjadi rahmah bagi alam semesta). Menurut kaidah fiqh, hukum muamalah boleh dilakukan selama tidak ada bukti yang mengharamkannya. Untuk melakukan muamalah manusia, orang harus bekerja sama dan membantu orang yang membutuhkannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak boleh merugikan orang lain atau memutuskan hubungan persaudaraan.¹ Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan Ketuhanan, yang mengutamakan keadilan, halal, dan saling menguntungkan. Ketiganya memengaruhi ekonomi dan perdagangan dalam berbagai cara, seperti produksi, konsumsi, distribusi, dan berbagai jenis transaksi.

Dasar hukum menurut Al-Quran:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang-orang yang terlibat dalam riba tidak dapat berdiri dengan stabil, seolah-olah seperti orang yang kehilangan keseimbangan karena pengaruh setan. Hal ini terjadi karena mereka menganggap jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang menerima peringatan dari Tuhan mengenai riba dan kemudian berhenti melakukannya, maka apa yang sudah diperolehnya tetap menjadi miliknya dan urusannya diserahkan

¹ Nurmalasari, A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Hewan Kurban (Studi Kasus di Dusun Karang Nongko Desa Tanjung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)*. 2021. h.76 <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/10366>

*kepada Allah. Namun, siapa pun yang kembali melakukan transaksi riba, mereka adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.*² (QS.Al-Baqarah: 274)

Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga biasa diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (Kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam bagi hasil terdapat ketetapan akad atau perjanjian, ketetapan atau hukum akad yang di maksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah atau keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola.³

Sistem akad mudharabah adalah salah satu bentuk produk syariah islam dalam muamalah yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (syariah). Jenis Fatwa DSN Nomor 115/DSN-MUI/IX02017 Tahun 2017 Tentang Akad Mudharabah. Dalam pelaksanaan sistem pembiayaan mudharabah selalu melibatkan pemberi modal dan pelaksana modal. Pemberi modal memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.⁴

Pengembangan usaha tersebut dapat diterapkan dengan sistem yang dinamakan bagi hasil. Sistem bagi hasil ini tidak hanya digunakan dalam perbankan, tetapi juga pada usaha perekonomian lainnya. Salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil adalah Titip Kambing Qurban Jawara Farm. Untuk mendirikan sebuah usaha perlu keahlian dan modal sebagai

² Al-Qur'an dan terjemah, (Kementerian Agama Republik Indonesia: Jakarta, 2019). h. 47

³ Abdul Rahman Qhazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 1.

⁴ Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). h. 89.

syarat keberhasilan. Banyak orang yang memiliki keahlian yang memadai tetapi tidak mempunyai keuangan yang cukup. Oleh karena itu para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki dana lebih. Dengan adanya kerjasama maka antara satu pihak dengan yang lain akan saling mengisi karena adanya ketidakmampuan seseorang dari salah satu aspek.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pengelola melakukan sistem bagi hasil, diantaranya yaitu tidak adanya modal, permintaan keluarga, ingin memiliki usaha sendiri, tuntutan ekonomi, adanya lahan, tidak adanya pekerjaan, banyaknya waktu luang dan tambahan pendapatan bagi penduduk. Sedangkan bagi pemilik modal yaitu tidak memiliki waktu luang, keinginan ingin menolong, tidak adanya lahan, ingin mendapatkan keuntungan, tidak tau cara pengelolaannya, umur sudah tua. Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan atau usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola yang memiliki keahlian dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar, saling menguntungkan dan terhindar dari riba. Kerjasama (serikat) dapat dilakukan dengan lembaga maupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah mudharabah.

Suatu kontrak dinyatakan sah apabila para pihak telah sepakat mengenai barang dan harga, baik secara lisan maupun tertulis. Menurut Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikat dirinya”, perjanjian jual beli sah sejak saat perjanjian dibuat, meskipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayar." Pada ayat selanjutnya

dijelaskan yaitu kecakapan pihak yang berkontrak (2), dan suatu pokok persoalan tertentu (3), dan suatu sebab yang halal (4). Dari permasalahan tersebut tidak boleh adanya dua akad dalam satu kesepakatan maka hal tersebut dianggap tidak serius oleh sebagian masyarakat. Hal ini terjadi pada Jawara farm yang menerapkan sistem bagi hasil dengan skema 60:40 pada penjualan hewan qurban yang dimana dalam pembagaan tersebut ada komisi persentase dari pemeliharaan hewan qurban yang dibeli oleh konsumen.

Maka daripada hal itu penulis akan melakukan analisis penelitian dengan judul: **“PRAKTIK JASA TITIP HEWAN KURBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PETERNAKAN JAWARA FARM KABUPATEN PANDEGLANG)”**

B. Rumusan Masalah

Fokus daripada permasalahan dalam penelitian ini yakni praktik jasa penitipan hewan kurban pada program titip kambing qurban atau kambing perah jawara *farm* x wakaf (studi kasus peternakan *jawara farm*), yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jasa titip hewan qurban di peternakan *jawara farm* kabupaten pandeglang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jasa penitipan hewan qurban di peternakan *jawara farm* kabupaten pandeglang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik jasa titip Hewan Qurban *jawara farm* (studi kasus peternakan *jawara farm*).

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jasa titip Hewan Qurban jawara *farm* (studi kasus peternakan jawara *farm*).

D. Fokus Penelitian

Mempertimbangkan hal-hal di atas, penelitian ini fokus pada Praktik jasa titip hewan qurban di peternakan Jawara *farm*. Selain itu, penulis juga menfokuskan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik bisnis jasa penitipan hewan qurban di peternakan jawara *farm*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan dampak yang besar dan kontribusi bagi Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada bidang ilmu hukum perdata yang mempelajari tentang Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang akibat hukum yang dilakukan daripada kegiatan jasa penitipan hewan kurban pada program titip kambing qurban atau kambing perah di peternakan jawara *farm*. Mampu menjadi referensi dan informasi supaya terus menjadi manfaat bagi siapapun yang ingin melakukan penelitian atau penulisan dan juga dapat menjadi sebuah pengembangan untuk dunia ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan kontribusi berupa pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab permasalahan pokok yang ada didalam kajian penelitian ini, menyumbang informasi serta mengembangkan pemikiran yang sistematis dan dinamis dalam kajian penelitian ini dan

hasil daripada penelitian ini memberikan dampak yang positif bagi para peneliti dan dapat membantu para pihak yang sedang melakukan penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu yang relevan ini adalah untuk mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan yang sedang dilakukan. Berikut ringkasan penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1

Kajian Peneliti Terdahulu

No	Nama/ Judul/ PT/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	NUR ANISA/ TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JASA PENITIPAN HEWAN KURBAN (Studi Pada Pedagang Hewan Kurban di Jalan Cut Nyak Dien, Palapa, Bandar Lampung)/FAKULTA S HUKUM DAN EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	1. Apa dasar pedagang hewan kurban di Jalan Cut Nyak Dien, Palapa, Bandar Lampung menetapkan upah atas penitipan hewan kurban bagi pemiliknya? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang	Hasil penelitian penulis menemukan bahwa dasar penetapan besaran jasa penitipan hewan kurban oleh pedagang hewan qurban di jalan Cut Nyak Dien, Palapa, Bandar Lampung, didasarkan pada tanggung jawab penerima titipan kurban (pedagang hewan kurban) dalam mengurus hewan kurban berupa memberi pakan, dan menjaga keamanan hewan kurban yang dititipkan, selain hal tersebut, besaran jasa

No	Nama/ Judul/ PT/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	RADEN INTAN LAMPUNG 2023 ⁵	Jasa Penitipan Hewan Kurban tersebut?	penitipan juga mempertimbangkan jenis hewan yang dititipkan (kambing atau sapi), dan juga jangka waktu dan hari lamanya penitipan. Dalam pandangan hukum islam, penitipan hewan kurban dengan dikenakan biaya sebagai jasa atas pengurusan, perawatan dan penjagaan atas hewan qurban yang dititipkan, maka hukumnya mubah (boleh) karena biaya penitipan yang ditetapkan didasarkan atas jasa pengurusan oleh penerima titipan (edagang hewan kurban).
2	Muhammad Farhani/PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN QURBAN	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang melakukan	Hasil penelitian int menunjukan bahwa Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian secara lisan jualbeli hewan

⁵ Nur, A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jasa Penitipan Hewan Kurban (Studi Pada Pedagang Hewan Kurban Di Jalan Cut Nyak Dien, Palapa, Bandar Lampung) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).2021.h.93
<https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15924>

No	Nama/ Judul/ PT/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	SECARA LISAN (STUDI KASUS DESA PANDAN KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG) / UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ⁶	perjanjian jual beli secara lisan? 2. Bagaimana tanggungjawab penjual kepada pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan?	qurban sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi dan melaksanakannya.
3	Amelia Nurmalasari / TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENITIPAN HEWAN KURBAN (Studi Kasus di Dusun Karang Nongko Desa Tanjung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali) /INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI	1. Bagaimana pelaksanaan penitipan hewan kurban di Dusun Karang Nongko, Desa Tanjung, Kecamatan Klego,	Hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa penitipan hewan qurban ini “wadi” mengeluarkan biaya Rp. 200.000,- untuk hewan kurban kambing sedangkan untuk hewan kurban sapi Rp. 400.000,- selama satu bulan. Jika hewan kurban tersebut mati, makan akan jadi tanggungjawab

⁶ Farhani, M. Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Qurban Secara Lisan (Studi Kasus Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang) Universitas Islam Sultan Agung, 2022). h. 51. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25943>

No	Nama/ Judul/ PT/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	(IAIN) SALATIGA /2021 ⁷	Kabupaten Boyolali? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penitipan hewan kurban di Dusun Karang Nongko, Desa Tanjung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali?	penitipan. Didalam praktik ini akadnya bukanlah akad wadi'ah akan tetapi akad ijarah. Yakni adanya biaya yang dikeluarkan oleh "wadi".
4	NOR SYUHANA AZILAH BINTI MUHAMMAD/ Qurban Dalam Tradisi Islam : Relasi Sosial Dan Masyarakat (Studi Kasus Di Kedah Malaysia dan Banda	1. Bagaimanakah tradisi qurban yang berlaku di Banda Aceh? 2. Bagaimanakah tradisi qurban yang berlaku	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ibadah qurban ini bisa ditafsirkan selain bersifat transendental dalam hubungan manusia dengan tuhan, juga bisa ditafsirkan secara sosial dalam kaitan manusia

⁷ Nurmalasari,A.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Hewankurban (Studi Kasus Di Dusun Karang Nongko Desa Tanjung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)2021. h.43. e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/10366/

No	Nama/ Judul/ PT/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	Aceh Indonesia) / FAKULTAS USHULLUDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM – BANDA ACEH / 2018. ⁸	di Kedah, Malaysia? 3. Apakah perbedaan dan persamaan tradisi qurban yang dijalankan di Malaysia dan di Banda Aceh?	dalam hubungannya dengan sesama. Banyak ayat yang menjelaskan bagaimana kesalehan individual perlu adanya upaya untuk diimbangi dengan kesalehan sosial. Ayat-ayat tentang qurban menunjukkan kepada kita semua perlunya pemahaman yang lebih praktis dan bermakna serta memiliki sumbangan yang besar terhadap sukses dan bahagiannya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sinilah, tafsir ibadah qurban yang lebih sosial kontekstual juga memiliki dimensi kemanfaatan dan kemaslahatan sosial yang luas.

⁸ Syuhana, N. Quran Dalam Tradisi Islam: Relasi Sosial dan Masyarakat (Studi Kasus di Kedah Malaysia dan Banda Aceh Indonesia). Fakultas Ushulludin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh. 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id>

No	Nama/ Judul/ PT/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
5	Yasmin Arif / Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam) / Institute Agama Negeri (IAIN) Parepare, 2019. ⁹	1. Bagaimana pengelolaan Daging Kurban Di Massewae? 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae?	Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis hukum Islam terhadap praktik pembagian daging kurban yang terjadi di desa Massewae sudah sesuai dengan ajaran Islam akan tetapi masih memerlukan pemahaman kepada masyarakat agar tidak berlebih-lebihan dalam mengambil bagian.

G. Kerangka Pemikiran

Beranjak dari maraknya transaksi bisnis jasa titip yang dalam praktiknya memberikan keuntungan yang signifikan sehingga banyak digeluti oleh banyak kalangan dan jasa titip ini dapat dilaksanakan secara *online* maupun *offline*. Namun, dengan keuntungan besar tersebut tentu menjadi perhatian dalam kajian bisnis syariah. Usaha jasa titip merupakan usaha jenis baru yang berkembang saat ini yaitu usaha yang memberikan penawaran jasa untuk membelanjakan pengguna jasa untuk membelikan produk tertentu yang diinginkan pengguna jasa atau konsumen kepada penyedia jasa titip. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.

⁹ Arif, Y. Sistem Pengelolaan Daging Kurban di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Parepare. 2019. <https://repository.iainpare.ac.id>

113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah, wakalah bil ujrah merupakan akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah atau imbalan.

Akad adalah suatu perjanjian yang mengikat diantara kedua belah pihak atau lebih yang berasal dari dua kata yaitu *ijab* dan *qabul* yang dimana dalam islam sendiri merupakan perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama dan pihak kedua dalam menentukan kesepakatan bersama untuk suatu yang dicapai atau untuk suatu objek tertentu.¹⁰³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah ayat 233:

وَفِإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُ

Artinya: *Jika anak-anak disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa asalkan memberi upah yang wajar.* (QS. Al Baqarah : 233).

Dan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi:

نِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مِ

Artinya: *Salah satu wanita itu berkata. "Tolong buat dia sibuk, Ayah. Lebih baik buat orang-orang yang kuat dan dapat diandalkan tetap sibuk."* (Q.S Al-Qashash ayat 26).¹⁴

Dalam praktiknya, menitipkan barang telah diatur oleh pasal 1548 KUH perdata yang dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemilik sebenarnya berhak memberikan suatu barang kepada orang lain untuk

¹³ Nawawi, Kuant, 2012, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka. h. 87

dinikmati.¹¹ Dalam KUH Perdata pasal 1320, penyewa dikenakan pertanggung jawaban apabila dalam perjanjian ditemukan pelanggaran yang menyangkut pemeliharaan hewan kurban yang telah dibeli oleh konsumen.¹⁶ Seperti dalam kutipan ayat Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batal, kecuali melalui perdagangan yang halal. Anda sebaiknya tidak bunuh diri. Dan Allah Maha Penyayang.* (Q.S Nisa ayat 29)¹⁴

H. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, yang dimana dalam penelitian lapangan ini atau biasa disebut dengan *Field Research* menggunakan suatu gambaran yang kompleks, terperinci dan mengambil suatu pandangan informan terkait isu-isu atau fenomena yang terjadi secara langsung.¹² Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif pada penelitian ini lebih cenderung digunakan dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Jasa Penitipan Hewan Kurban Pada Program Titip Hewan Kurban Jawa Farm (Studi Kasus Peternakan Jawa Farm) Sebab, dalam penelitian ini dibutuhkan wawasan yang deskriptif untuk

¹⁴ Qu`an Kemenag, *Surah Al-Ba`qarah ayat 233*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=23>. Diakses pada November, 27,2023.

¹² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet. 1 h. 11

mengamati keadaan dilapangan secara nyata dan menganalisis suatu permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan supaya menjadi lebih spesifik lebih jelas.

2. Pendekatan Penelitian Hukum Empiris

Pada penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan empiris yang dimana dalam penelitian ini menggali apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dengan fakta-fakta yang dijadikan data analisis sosio legal yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan akhirnya menuju pada sebuah penyelesaian masalah.¹³ Oleh karena itu, pendekatan empiris ini lebih cenderung digunakan pada penelitian mengenai tinjauan hukum islam tentang jasa penitipan hewan kurban pada program titip Hewan Qurban jawara *farm* (studi kasus peternakan jawara *farm*), Karena dibutuhkan data analisis, observasi dan informan dengan tujuan memperoleh hasil lapangan yang lebih jelas dan meyakinkan.

3. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang penulis kumpulkan berasal langsung dari pemilik Peternakan Jawara Farm Kabupaten Pandeglang yaitu Bapak Ovi Nurholis beserta managernya. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen terkait Praktik Penitipan Hewan Kurban Pada Program Titip Hewan Qurban *Jawara Farm* di Jawara Farm.

4. Sumber Data Sekunder

Untuk melengkapi data primer, penulis seringkali beralih ke sumber sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber lain atau berasal dari literatur yang ada. Setelah itu, bersama dengan data

¹³ Ika atikah, *Metode Penelitian Hukum*. (Sukabumi: CV.Haura Utama, 2022) cet. 1 h. 62

primer, menemukan bahan dari sumber seperti buku, majalah, artikel, makalah penelitian, jurnal, dan fiqh. hukum sekunder dalam penelitian ini mengambil daripada isu hukum yang akan diteliti seperti dari jurnal atau artikel dan *website* yang sebelum nya telah membahas permasalahan ini. dan buku yang akan menjadikan bahan penguatan untuk sumber hukum primer dan sekunder dalam jasa penitipan hewan kurban pada program titip Hewan Qurban jawara *farm* (studi kasus peternakan jawara *farm*).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan dan dokumentasi untuk memperoleh data-data yang valid supaya teori yang diperoleh dengan dilapangan menjadi seimbang dan jelas.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut :

a. Observasi

Observasi adalah penulis mencermati secara dekat objek penelitian yang sedang dibahas.¹⁴ Membuat catatan secara sistematis terkait hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Observasi merupakan serangkaian pengamatan secara langsung terhadap keadaan terkait penelitian tinjauan hukum islam tentang jasa penitipan hewan kurban pada program titip Hewan Qurban jawara *farm* (studi kasus peternakan jawara *farm*).

b. Wawancara

Wawancara yaitu untuk menegaskan argumentasi yang penyusun terima dari observasi, dalam hal ini narasumber yang diwawancarai oleh penyusun, Wawancara merupakan Dalam

¹⁴ Hasyim Hasanah. "*Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)*." At-Taqqaddum 8.1 (2017), h. 23.

metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif, penulis membutuhkan data tambahan dan analisis dari informan untuk menambah akurasi dari pengumpulan data data sekunder yang dijadikan kesatuan dalam dokumentasi. Sehingga dibutuhkan kriteria daripada orang yang akan diwawancara oleh penulis seperti:

- 1) Pertanyaan dan jawaban yang diajukan secara tatap muka atau langsung tertuju pada orangnya.
- 2) Wawancara dilakukan sekedar untuk tukar menukar pembicaraan tetapi fokus terhadap perolehan data-data informasi.
- 3) Data atau informasi yang didapatkan akan dikumpulkan, pengumpulan data dengan penyewa dilakukan dengan teknik merekam atau mencatat
- 4) Hubungan daripada pewawancara dengan pemilik akun hanya sebatas orang asing atau tidak ada ikatan kekeluargaan dan hubungan ini bersifat sementara dan asing.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data lewat catatan tertulis, khususnya dalam bentuk arsip bacaan, jurnal, majalah ilmiah, dan artikel yang berhubungan mengenai pendapat, teori-teori, usul atau undang-undang, dll yang berhubungan atas masalah penelitian ini.¹⁵ Dalam penelitian ini, metode pendokumentasian sangat penting kaitannya dengan berbagai informasi yang diperoleh dari pendokumentasian penelitian-penelitian terdahulu maupun pendokumentasian susunan yang

¹⁵ Sugiyono. *"Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D."* (2013), h. 239

terdapat diberbagai sumber, baik yang terdaftar maupun tidak.

Dokumentasi adalah suatu teknik analisis data dengan cara mencatat berkas-berkas atau dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.¹⁶ Dalam penelitian menggunakan teknik dokumentasi ini akan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari pengamatan atau observasi isu dan permasalahan tentang jasa penitipan hewan kurban pada program titip kambing kurban atau kambing perah jawara *farm* x wakaf (studi kasus peternakan jawara *farm*)

6. Teknik Analisis Data

Teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan secara tepat. Analisis diawali diteliti dengan menggunakan berbagai teori, dan hasilnya dijelaskan dalam bentuk tertulis atau audio tentang menciptakan gambaran yang sistematis, akurat tentang objek penyelidikan, kemudian diproses dan dianalisis dengan pendekatan induktif, yaitu berpikir berdasarkan fakta spesifik, diikuti dengan penelitian, analisis, dan ringkasan untuk menghasilkan solusi atau rekomendasi atas masalah yang ada. Teknik deskriptif merupakan sebuah gambaran peristiwa atau kondisi hukum yang terjadi pada saat tertentu.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar skripsi ini mudah dipahami, maka diperlukan sistematika pembahasan yang serupa dan jelas, dengan ini terdapat bab dan juga sub bab yaitu:

¹⁶ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h.1

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini terdiri dari sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini berisikan tentang praktik jasa titip hewan kurban dalam perspektif hukum islam, yang mana ini membahas tentang pengertian teori akad dalam hukum islam, macam-macam akad, teori wakalah dalam perspektif fiqih, macam-macam wakalah, teori kurban dalam islam, dan juga mudharabah.

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN, Bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, produk peternakan jawara farm kabupaten pandeglang, dan juga risiko beserta mitigasi risikonya.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN, Bab ini berisikan tentang analisis data terkait dengan praktik jasa titip hewan kurban di peternakan jawara farm kabupaten pandeglang dan juga bagaimana perspektif hukum islam terkait praktik jasa titip hewan kurban di peternakan jawara farm kabupaten pandeglang.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.